



Evaluasi Peningkatan Perangkat Desa di Desa Talafu Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
April Yanto Teodores Lase Universitas Nias apriliantolase@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Ayler Beniah Ndraha Universitas Nias aylerndraha@gmail.com	
Palindungan Lahagu Universitas Nias lindunglahagu25@gmail.com	
Meiman Hidayat Waruwu Universitas Nias meimanwaruwu@unias.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Lase, A. Y. T., Ndraha, A. B., Lahagu, P., & Waruwu, M. H. (2025). Evaluasi Peningkatan Perangkat Desa di Desa Talafu Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4308-4315.

Abstrak

Peningkatan perangkat desa merupakan elemen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, profesional, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, proses peningkatan perangkat desa masih sering diwarnai oleh kepentingan personal, kedekatan sosial, dan lemahnya penerapan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses peningkatan perangkat desa di Desa Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, serta menganalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peningkatan perangkat desa di Desa Talafu belum sepenuhnya memenuhi prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan masih didominasi oleh kewenangan Kepala Desa dengan minimnya seleksi terbuka dan lemahnya pengawasan BPD. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem rekrutmen perangkat desa agar lebih profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Peningkatan Perangkat Desa, Kompetensi, Transparansi, Akuntabilitas, Pelayanan Publik.

Abstract

The appointment of village officials is a strategic element in establishing effective, professional, and accountable village governance. However, in practice, the recruitment process is often influenced by personal interests, social closeness, and weak implementation of good governance principles. This study aims to evaluate the process of appointing village officials in Talafu Village, Botomuzoi Subdistrict, Nias Regency, and to analyze its conformity with existing laws and regulations as well as its impact on the quality of public services. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving the Village Head, Village Consultative Body (BPD), village officials, and community members. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the appointment process of village officials in Talafu Village has not fully complied with the principles of competence, transparency, and accountability. The process is still dominated by the authority of the Village Head, with limited open selection and weak oversight by the BPD. These conditions have led to low quality of public services and a decline in public trust toward the village government. Therefore, improvements in the village official recruitment system are urgently needed to ensure a more professional, transparent, and accountable governance system.

Keywords: Village Official Appointment, Competence, Transparency, Accountability, Public Service.

A. Pendahuluan

Penunjukan perangkat desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, praktik pengangkatan yang dilakukan tanpa seleksi yang cermat, serta mengabaikan aspek kompetensi dan pemahaman terhadap peran serta tanggung jawab dalam pemerintahan desa, menimbulkan permasalahan serius dalam sistem tata kelola desa. Menurut (Tigar, 2022 : 202) Kompetensi berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kelayakan seseorang dalam menerima suatu tugas, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi pencapaian akhir dan menentukan posisi yang tepat dalam jenjang karier.

Penunjukan perangkat desa yang lebih mengutamakan hubungan personal atau pertimbangan sosial-politik tertentu, alih-alih mengedepankan kapabilitas dan integritas calon, berpotensi melahirkan struktur pemerintahan yang lemah, di mana perangkat desa tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal dan kurang responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan bahwa proses pengangkatan perangkat desa wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut (Anggraheni & Prasetyo, 2022:90) Transparansi adalah bentuk pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, mencakup seluruh tahapan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian, serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang memerlukan informasi tersebut. Menurut halim (Anggraheni & Prasetyo, 2022:88) Sedangkan Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kepala desa yang mengangkat perangkat desa berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kepentingan politik, tanpa melalui proses seleksi yang objektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance dan dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur bahwa pengangkatan perangkat desa harus melalui proses penjurangan dan penyaringan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa, serta dikonsultasikan dengan camat. Namun, seringkali proses ini diabaikan atau hanya dilakukan sebagai formalitas, tanpa

mempertimbangkan hasil seleksi secara objektif. Akibatnya, perangkat desa yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan publik di desa, di mana perangkat desa yang tidak kompeten cenderung kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola sumber daya secara optimal, serta berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pemilihan perangkat desa yang tidak berbasis pada kompetensi juga memunculkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya desa, memperburuk hubungan sosial antarwarga, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Menurut (Tigar, 2022:202) Kesiapan SDM dalam lingkungan birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menilai suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan benar atau tidak.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap proses pengangkatan perangkat desa menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme yang berlaku dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Evaluasi ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem rekrutmen perangkat desa, agar lebih menekankan pada kemampuan, profesionalisme, dan integritas. Menurut Menurut Bloom (Warsah, 2022) evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan didalam desa, dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam perangkat desa..

Desa Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, merupakan salah satu desa yang perlu dievaluasi dalam hal pengangkatan perangkat desa. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana proses pengangkatan perangkat desa di desa tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perangkat desa yang diangkat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengangkatan perangkat desa di Desa Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, dengan fokus pada kesesuaian proses tersebut dengan peraturan perundang-undangan, serta dampaknya terhadap kualitas pemerintahan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem rekrutmen perangkat desa, guna mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Berdasarkan pemaparan di atas, maka saya tertarik mengangkat judul ini: "Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias".

B. Metodologi

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena proses pengangkatan perangkat desa sebagaimana terjadi secara alamiah di lapangan melalui penggalan makna, persepsi, dan pengalaman para informan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme, aktor yang terlibat, serta penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengangkatan perangkat desa.

Metode penelitian dipahami sebagai prosedur ilmiah yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang valid dalam rangka menemukan atau membuktikan suatu pengetahuan (Wisnu, 2024). Pendekatan deskriptif kualitatif sangat relevan untuk menelaah fenomena sosial dan administrasi pemerintahan desa secara kontekstual dan mendalam (Tigar, 2022).

2. Fokus dan Variabel Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajian pada proses pengangkatan perangkat desa sebagai variabel utama, dengan indikator utama yang meliputi:

1. Kompetensi,
2. Transparansi, dan
3. Akuntabilitas.

Variabel penelitian dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari guna memperoleh informasi dan menarik kesimpulan (Rifa'i, 2024). Pengangkatan perangkat desa secara normatif harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 66 PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kapojos, 2022). Proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berbasis

kompetensi menjadi prasyarat utama terwujudnya pemerintahan desa yang efektif (Khaidir Ali, 2020).

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan adanya dinamika pengangkatan perangkat desa yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 dengan tahapan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penelitian sebagaimana tercantum dalam jadwal penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat Desa Talafu yang mengetahui proses pengangkatan perangkat desa (Pratama et al., 2024).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Desa, Surat Keputusan (SK) pengangkatan perangkat desa, notulen rapat BPD, serta regulasi terkait, khususnya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

5. Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung maupun pengetahuan terhadap proses pengangkatan perangkat desa. Informan terdiri atas unsur BPD, tokoh masyarakat, dan warga Desa Talafu.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (human instrument) yang berperan langsung dalam pengumpulan dan analisis data (Damapolii et al., 2022). Untuk mendukung pengumpulan data, digunakan tiga instrumen pendukung, yaitu:

1. Pedoman wawancara,
2. Pedoman observasi, dan
3. Pedoman dokumentasi.

Instrumen ini digunakan untuk menggali informasi terkait mekanisme pengangkatan perangkat desa, penerapan prinsip transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas, serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada Kepala Desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses pengangkatan, kriteria seleksi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
2. Observasi
Observasi dilakukan secara langsung di kantor Desa Talafu untuk mengamati proses pelayanan, aktivitas perangkat desa, serta dinamika pemerintahan desa.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen resmi seperti SK pengangkatan perangkat desa, Perdes, notulen rapat BPD, serta arsip administrasi lainnya sebagai penguat data hasil wawancara dan observasi (Damapolii et al., 2022).

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama (Sri Annisa & Mailani, 2023), yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diringkas, dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan perangkat desa serta penerapan prinsip good governance.
2. Penyajian Data (Data Display)
Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks agar memudahkan penarikan pola dan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)
Kesimpulan dibuat berdasarkan pola-pola yang muncul dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data (Sumampow et al., 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Talafu merupakan desa pemekaran dari Desa Ononamolo Talafu pada tahun 2013. Setelah terbentuk, kepemimpinan desa dijalankan oleh beberapa Penjabat (Pj.) dan Kepala Desa definitif. Pada tahun 2013–2014 desa dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa, kemudian tahun 2014–2018 dijabat oleh Kepala Desa definitif. Selanjutnya, pada tahun 2018–2020 dan 2020–2023 kepemimpinan kembali diisi oleh Penjabat Kepala Desa. Hingga tahun 2023 sampai sekarang, Desa Talafu masih dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa. Secara geografis, Desa Talafu berada di Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, dengan luas wilayah 200 hektar. Desa ini berbatasan dengan Desa Olanori (Utara), Desa Fadoro Lauru (Selatan), Desa Anaoma (Barat), dan Desa Ononamolo Talafu (Timur). Wilayah desa berupa pegunungan dengan ketinggian sekitar 300 mdpl, terdiri dari persawahan, perkebunan karet, serta memiliki dua sumber mata air utama, yaitu Mata Air Talafu dan Mata Air Buluno. Jumlah penduduk Desa Talafu sebanyak 988 jiwa dengan 171 KK, mayoritas bekerja sebagai petani karet, petani coklat, buruh, serta sebagian kecil PNS, honorer, dan wiraswasta. Dari sisi sosial budaya, masyarakat Desa Talafu mayoritas beragama Katolik dan memiliki satu rumah ibadah (gereja). Kegiatan budaya yang masih dijaga adalah gotong royong, serta terdapat kelompok seni adat dan tarian Maena.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Desa Talafu merupakan salah satu desa di Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, yang terbentuk melalui proses pemekaran wilayah pada tahun 2013. Sebagai desa yang relatif baru berkembang, tata kelola pemerintahan desa masih berada dalam proses konsolidasi kelembagaan. Struktur pemerintahan desa telah terbentuk secara normatif yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, serta Kepala Seksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, dinamika pemerintahan masih menunjukkan pola kepemimpinan yang cenderung sentralistik, di mana kewenangan Kepala Desa sangat dominan dalam berbagai pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pengangkatan perangkat desa (Kapojos, 2022).

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan telaah dokumentasi, proses pengangkatan perangkat desa di Desa Talafu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa, namun tidak didahului oleh proses seleksi terbuka yang melibatkan masyarakat. Dokumen pendukung seperti pengumuman pendaftaran, berita acara seleksi, hasil uji kompetensi, serta laporan penilaian calon perangkat desa tidak ditemukan secara lengkap dalam arsip pemerintahan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa proses rekrutmen masih lebih menekankan aspek administratif formal daripada sistem seleksi berbasis merit (Tigar, 2022).

Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan usulan langsung Kepala Desa dengan pertimbangan kedekatan sosial, hubungan kekeluargaan, serta faktor kepercayaan personal. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses ini masih terbatas pada pemberian persetujuan administratif terhadap nama-nama yang diusulkan, tanpa melalui proses evaluasi kompetensi secara objektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap proses rekrutmen perangkat desa belum berjalan secara optimal sebagaimana diharapkan dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis (Sumeru, 2016).

Ditinjau dari aspek kompetensi, hasil penelitian memperlihatkan adanya ketimpangan kemampuan antarperangkat desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sebagian perangkat telah mampu menjalankan fungsi administratif dengan baik, seperti pengelolaan surat-menyurat, pelayanan kependudukan, dan pengarsipan dokumen. Namun sebagian lainnya masih menunjukkan keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, pemahaman tata naskah dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan desa. Keterbatasan kompetensi ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Masyarakat sering kali harus menunggu lebih lama akibat kesalahan teknis administrasi atau pengulangan proses pelayanan. Kondisi ini menguatkan pandangan bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor utama dalam menentukan kinerja pelayanan publik (Syihabuddin & Saripudin, 2022).

Pengangkatan perangkat desa yang tidak sepenuhnya berbasis pada kompetensi berpotensi melemahkan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Rekrutmen aparatur yang lebih didorong oleh pertimbangan non-teknis berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Tigar (2022) yang menyatakan bahwa praktik rekrutmen berbasis relasi sosial masih menjadi fenomena umum dalam pemerintahan desa di berbagai daerah.

Dari aspek transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Talafu belum dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi mengenai kebutuhan formasi perangkat desa, persyaratan calon, tahapan seleksi, hingga hasil penilaian tidak diumumkan secara resmi melalui papan informasi desa maupun forum musyawarah desa. Masyarakat pada umumnya baru mengetahui adanya pengangkatan perangkat desa setelah yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas. Kondisi ini mencerminkan rendahnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Zubaidah & Nugraeni, 2023).

Minimnya transparansi berdampak langsung terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses rekrutmen perangkat desa. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, atau penilaian terhadap calon perangkat desa yang diangkat. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pengangkatan perangkat desa merupakan urusan internal pemerintah desa semata, bukan sebagai proses publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Dari aspek akuntabilitas, secara formal pengangkatan perangkat desa telah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa. Namun akuntabilitas substantif belum terwujud secara optimal karena tidak disertai dengan dokumen pertanggungjawaban proses seleksi yang dapat diakses publik. Tidak terdapat laporan terbuka mengenai indikator penilaian, dasar pertimbangan pemilihan calon, maupun rekomendasi hasil seleksi. Dengan demikian, akuntabilitas yang berlangsung masih bersifat administratif, belum menyentuh dimensi pertanggungjawaban publik secara utuh. Padahal akuntabilitas menghendaki setiap keputusan publik dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan sosial kepada masyarakat (Anggraheni & Prasetyo, 2022).

Kondisi pengangkatan perangkat desa yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas tersebut berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Talafu. Berdasarkan hasil pengamatan, pelayanan administrasi seperti pengurusan surat keterangan, administrasi kependudukan, serta pengajuan bantuan sosial sering mengalami keterlambatan. Selain itu, pola kerja sebagian perangkat desa masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada Kepala Desa dalam pengambilan keputusan, sehingga proses pelayanan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dampak lainnya yang cukup signifikan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat cenderung memandang bahwa proses pengangkatan perangkat desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wulansari et al. (2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat desa sangat ditentukan oleh profesionalitas aparatur yang dihasilkan dari sistem rekrutmen yang berbasis merit.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi proses pengangkatan perangkat desa di Desa Talafu. Pertama, dominasi kewenangan Kepala Desa yang sangat besar dalam menentukan struktur perangkat desa. Kedua, lemahnya peran pengawasan BPD sebagai representasi masyarakat desa. Ketiga, masih kuatnya budaya kekeluargaan dan kedekatan sosial dalam kehidupan masyarakat desa yang memengaruhi pola rekrutmen aparatur. Keempat, rendahnya pemahaman terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa yang berlaku (Kapojo, 2022).

Ketidakesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Talafu menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan di tingkat desa. Secara normatif, pengangkatan perangkat desa seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktiknya, proses tersebut masih cenderung bersifat personalistik dan tertutup. Hal ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya birokrasi, struktur kekuasaan, serta kapasitas kelembagaan desa (Tigar, 2022).

Implikasi dari temuan ini terhadap tata kelola pemerintahan desa sangat signifikan. Rendahnya profesionalitas aparatur berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya perencanaan pembangunan desa, serta kurang optimalnya pengelolaan keuangan

desa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terwujudnya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif (Sumeru, 2016). Oleh karena itu, perbaikan sistem pengangkatan perangkat desa menjadi kebutuhan mendesak melalui penguatan peran BPD, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Talafu belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik yang berlangsung masih didominasi oleh kewenangan Kepala Desa, lemah dalam keterbukaan informasi, serta belum menyentuh akuntabilitas publik secara substansial. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, pembenahan sistem rekrutmen perangkat desa merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, mengenai proses pengangkatan perangkat desa dan dampaknya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi proses pengangkatan perangkat desa di Desa Talafu meliputi dominasi peran Kepala Desa dalam menentukan calon tanpa seleksi terbuka, adanya faktor kedekatan personal dan hubungan kekeluargaan, lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta minimnya partisipasi masyarakat. Regulasi formal seperti Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, proses pengangkatan lebih bersifat subjektif dibandingkan objektif, dan belum mencerminkan prinsip *good governance* yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas aparatur.
2. Proses pengangkatan perangkat desa yang tidak transparan dan tidak berbasis kompetensi berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Talafu. Banyak perangkat desa belum memiliki kemampuan administratif yang memadai sehingga pelayanan publik berjalan lambat, laporan kegiatan sering terlambat, dan koordinasi antarperangkat kurang efektif. Kondisi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta melemahkan semangat partisipasi warga dalam pembangunan desa.

E. Referensi

- Anggraheni, E. A. P., & Prasetyo, H. B. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(22), 87–97.
- Damapolii, A., Nayoan, H., & Sumampow, I. (2022). Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(1), 1–14.
- Kapojos, M. J. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Lex Et Societatis*, 10(1), 4761.
- Khaidir Ali, & A. S. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. 14, 564–584.
- Liswahyudar, A. I. (2022). Evaluasi Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Skripsi. 1–122.
- M. Anwar Rifa'i. (2024). Variabel Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Definisi Operasional di Bidang Ekonomi dan Pendidikan. Staidasumsel.Ac.Id. <https://staidasumsel.ac.id/variabel-penelitian-pengertian-jenis-dan-definisi-operasional-di-bidang-ekonomi-dan-pendidikan>
- Muhammad Syihabuddin, Saripudin, P. M. (2022). Pengaruh Kompetensi, Komunikasi Dan Motivasi Karyawan Terhadap Distrupsi Teknologi Departemen Kementerian Agama Kabupaten Jepara Muhammad. 06(02), 1–23.
- Pratama, H. R., Naila, I., & Faradita, M. N. (2024). Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 927–937.
- Sri Annisa, I., & Mailani, E. (2023). Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas IV Sd

- Negeri 060800 Medan Area. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6469–6477.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Tigar, A. G. (2022). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 198–209.
- Warsah, I. (2022). Evaluasi Pembelajaran (Konsep . Fungsi dan Tujuan). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1, 190.
- Wisnu, R. M. (2024). Diskursus Metodologi Penelitian. *Jurnal Trave*, 28(1), 14–21.
- Wulansari, T. V., Wilujeng, A. S., Muayyadah, N., & Hayat, H. (2024). Efektivitas Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Jatinom Kabupaten Blitar. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 101–108.
- Zainudin, A. (2024). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 201–209.
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978–988.